

Daftar Isi

Persepsi Publik atas Kinerja Multi Jalur Diplomasi Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (2002–2007)	
Bima Arya Sugiarto & Peni Hanggarini	1–8
Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)	
Pudji Muljono	9–16
Fungsi Desk Pilkada dan Model Pengelolaan Konflik Pilkada	
Wahyudi	17–26
Model Resolusi Konflik dan Pembentukan Negara: Pemahaman Budaya Hukum secara Holistik di Masyarakat Rawan Konflik	
Sri Endah Kinasih, Bambang Budiono, Sarkawi B. Husain	27–34
Contesting the Female Body, Modernity and Globalization	
Evi Eliyanah	35–41
Pergeseran Pengaruh dari Hindu ke Islam dalam Legenda Gunung Gong, Gunung Kelir, dan Banyu Anget	
Mochtar Lutfi	42–47
Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender	
Sukaryanto	48–55
Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Reformasi Pelayanan Publik di Kota Semarang Tahun 2005–2008	
Dewi Erowati	56–62
Melihat Kasus Lapindo sebagai Bencana Sosial	
Anton Novenanto	63–75
Hyperconsumption, and 'One-Stop-Shopping' of the Cathedrals of Consumption: A Study of Architectural Sociology	
Tommy S.S. Eisenring	76–83

Fungsi Desk Pilkada dan Model Pengelolaan Konflik Pilkada

Wahyudi¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah, Malang

ABSTRACT

Desk pilkada so far has not had effective function for conflict resolution or management. Society or everyone who has conflict in pilkada event tend to use social and cultural capitals than desk pilkada. People preferred informal approaches, rather than formal approaches such as desk pilkada forum. The model of conflict management that found by this research is what we called fluid conflict management or resolution. Based on this model, sometime conflicts are solved via informal ways, and rarely is followed by the formal ways. Formal management is usually related to law regulation violation, meanwhile informal management is related to social, politic, and economy problems.

Key words: *conflict management, informal, formal, violation, regulation*

Dalam pendekatan struktural, pembentukan desk pilkada di dalam setiap daerah penyelenggara pilihan kepala daerah (pilkada) dimaksudkan untuk menjadi forum yang berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian setiap sengketa dan ataupun konflik pilkada yang terjadi. Misi utama yang diusung dihadapkannya desk pilkada adalah satu, yakni suksesnya penyelenggaraan pilkada secara damai. Dalam praktiknya, tim desk pilkada umumnya memiliki anggota baik dari unsur pemerintah, penyelenggara pilkada, maupun dari masyarakat seperti: kesbang linmas, bagian hukum pemerintah daerah, polres, kejaksaan, kehakiman, partai politik peserta pemilu, KPUD, panwaslu, dan para pakar.

Sejauh ini diketahui bahwa kehadiran desk pilkada tersebut menuai sikap pro kontra. Pihak yang kontra desk pilkada beranggapan, bahwa forum itu merupakan bentuk intervensi pemerintah atas sifat independensi KPUD dan panwaslu daerah. Pihak yang pro desk pilkada beralasan, bahwa forum dimaksud dapat berperan sebagai fasilitator bagi upaya preventif atas setiap kasus penyelenggaraan pilkada sehingga tercipta suasana kondusif serta damai. Mereka yang mendukung, berkeyakinan bahwa tim desk pilkada akan sangat membantu bagi upaya-upaya preventif, maupun mediasi dalam proses pengelolaan konflik pilkada yang acap kali sulit terhindarkan.

Meskipun tim desk pilkada tidak memiliki fungsi eksekusi atas setiap problema yang muncul, namun peran-peran seperti: mediasi, arbitrase, konsultasi,

koordinasi, sosialisasi, advokasi, dan lain sebagainya akan sangat membantu untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pilkada dalam seluruh tahapannya. Walaupun demikian, seperti disinggung di atas, kehadiran desk pilkada tidak selalu diterima secara terbuka. Atas dasar fenomena tersebut, maka studi lapangan ini mencoba mencari jawaban ilmiah kenapa desk pilkada tidak fungsional atas sistem kepolitikan di masyarakat kita. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud menelusuri bagaimana model pengelolaan konflik atau resolusi konflik dilakukan jika desk pilkada tidak mendapat tempat di hati masyarakat.

Dalam salah satu perspektif sosiologi, konflik dianggap sebagai suatu keniscayaan, sesuatu yang tidak terhindarkan dalam alam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya dalam hajat atau penyelenggaraan pilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang mulai dilaksanakan di Indonesia sejak bulan Juni 2005 atas amanah undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125).

Meskipun sudut pandang teoretik di atas bertentangan dengan perspektif struktural fungsional yang lebih melihat masyarakat senantiasa berkembang dalam keseimbangan untuk mewujudkan *social order*, namun pada kenyataannya prediksi teori konflik tentang sejarah masyarakat tidak dapat diabaikan. Hal ini terbukti, bahwa sejak pilkada dilaksanakan secara langsung, maka

¹ Korespondensi: Wahyudi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Jl. Bandung No. 1 Malang. Telp 0341 551253. Fax 0341 562124.

sejak itu mulai ditangkap sinyal-sinyal yang dapat mengarah bagi terjadinya konflik, baik pada waktu pra-pilkada, pada saat penyelenggaraan, maupun pasca pilkada. Konflik pilkada umumnya bersifat horizontal, dan tidak jarang mengarah pada tindakan-tindakan destruktif dan anarkis, serta mengakibatkan terjadinya delegitimasi kekuasaan (Sorensen dalam Zein 2005).

Konflik pilkada tidak murni hanya bertautan dengan persoalan politik semata, namun dapat pula berhubungan dengan problema sosial, budaya, maupun ekonomi. Jenis, level, dan durasi konflik pilkada antar daerah cenderung berbeda, semakin kompleks penyebab suatu konflik maka cenderung semakin *violence* suatu konflik yang berlangsung (Turner 1998).

Pilkada merupakan salah satu pilar sistem demokrasi yang memberikan peluang dan kesempatan kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang dikehendaknya secara langsung. Sebagai salah satu ekspresi hasrat politik, pilkada membuka peluang bagi terjadinya konflik yang *necessary* sebagai akibat gesekan perbedaan kepentingan yang tidak dapat didamaikan (Sulistyaningsih & Hijri 2005).

Secara teoretik, setidaknya ada 5 (lima) sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil pilkada (Haris 2005). Pertama, bersumber dari mobilisasi politik yang acap kali mengkaitkannya dengan aspek suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, bersumber dari kampanye negatif (*black campaign*) sang kontestan terhadap kontestan lain. Ketiga, bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Keempat, bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pilkada. Kelima, bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada.

Meskipun pilkada hanya merupakan salah satu pilar peningkatan kualitas demokrasi, namun bagi masyarakat Indonesia agenda politik tersebut adalah merupakan *political culture building* yang maha penting mengingat hal ini relatif masih merupakan sesuatu yang baru dalam alam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini rakyat Indonesia semakin terjankit semboyan *vox populi, vox dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat dalam Pilkada dianggap sebagai pengejawantahan dari kehendak Tuhan. Rakyat dengan demikian adalah perantara atau *wasilah* Tuhan dalam berkehendak.

Apapun alasannya, konflik pilkada tidak boleh dibiarkan tanpa arah yang jelas. Keteraturan sosial

(*social order*) atau dalam tataran yang lebih makro yakni integrasi bangsa tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Resolusi atau pengelolaan konflik dalam pilkada menjadi *urgent* untuk dipikirkan, dirumuskan, dan diimplementasikan secara proporsional dan profesional. Salah satu cara untuk mendapatkan model yang baik adalah dengan melakukan penelitian lapangan.

Apabila desk pilkada dengan segenap anggota timnya tidak mendapatkan ruang gerak yang luas dalam proses resolusi atau pengelolaan konflik yang muncul, maka pertanyaannya, bagaimana model pengelolaan atau resolusi yang dibangun oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada. Atas dasar pertanyaan semacam ini, maka dilakukanlah studi empirik dengan pendekatan kualitatif di kabupaten Tuban dan kabupaten Lombok Barat tentang model pengelolaan atau resolusi konflik pilkada. Dalam proses menemukan model, peneliti terlebih dahulu mengeksplorasi fenomena kenapa desk Pilkada tidak efektif. Riset dimaksud terselenggara atas dukungan dirjen DIKTI DIKNAS melalui program hibah skala prioritas nasional tahun 2009 (bulan Mei – Desember).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tersebut, maka sebagian dari hasilnya ditulis ke dalam paper ini. Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu cara mendiseminasikan hasil sehingga dapat memberikan kontribusi kepada para pihak yang berkepentingan, baik untuk kepentingan praktis maupun teoretik.

Tinjauan Pustaka

Tugas dan Peran Desk Pilkada

Desk pilkada merupakan realisasi dari peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bab IV tentang pengendalian pasal 6, 7, dan 8. Dalam pasal 6 ayat 2 ditegaskan, bahwa tugas desk pilkada adalah: (1) melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah; (2) menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada; (3) memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pilkada; dan (4) melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada.

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan, bahwa desk pilkada provinsi dibentuk oleh gubernur yang diketuai oleh sekretaris daerah provinsi dan anggotanya terdiri dari unsur pemda provinsi,

kepolisian daerah provinsi, dan kejaksaan tinggi. Desk pilkada kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota yang diketuai oleh sekretaris kabupaten/kota dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, kepolisian resort daerah kabupaten/kota, dan kejaksaan negeri.

Amirudin dosen ilmu komunikasi FISIP undip, ketua umum tim pemantau pilkada mapilu PWI Jateng (Suara Merdeka 14 Nopember 2005) menyebutkan beberapa peran desk pilkada, antara lain sebagai: (1) *political partnerships body* yang diikat dengan *platform* yang sama, yakni pilkada yang berkualitas; (2) *issue direction finder*, yakni peran untuk dapat memahami, menyadari, atau bahkan memprediksi beberapa kemungkinan isu teknis maupun substantif yang perlu dan tidak perlu menjadi perhatian bersama; (3) *issue intensifier*, yakni peran untuk memberikan penekanan tentang isu-isu mana yang perlu ditonjolkan serta isu mana yang perlu dieliminir, atau peran sebagai "pengeras isu-isu" sehingga isu tersebut dapat berkembang menjadi *public interest* di daerah setempat; dan (4) *conflicts deminisher*, yakni peran sebagai pemecah dan penebus konflik dari berbagai kemungkinan konflik yang muncul.

Amirudin menegaskan, bahwa peran desk pilkada adalah bukan sebagai "pemadam kebakaran" atas munculnya berbagai persoalan, melainkan menjadi semacam "kompas pilkada". Forum tersebut sangat penting, karena dalam hajat pilkada senantiasa ada *power struggle* dan *power competition* antar kontestan, konstituen, serta pihak lain yang berkepentingan. Ia mengatakan: bahwa pilkada yang bersih tersapu dari konflik tidak mungkin akan ada di daerah mana pun, setenang apa pun daerah itu ada, sebab bagaimanapun juga pilkada adalah bagian dari kegiatan suksesi kepemimpinan.

Desk pilkada dilengkapi dengan bidang-bidang, yaitu: (1) bidang sosialisasi dan fasilitasi; (2) bidang politik dan kantibmas; dan (3) bidang advokasi dan sekretariat. *Jobs description*, baik yang menyangkut tugas, peran, dan pembidangan tersebut memiliki misi yang satu, yakni membantu KPU untuk mensukseskan pilkada. Pembagian kerja tersebut akan sangat membantu KPU dalam kegiatan yang antara lain berupa sosialisasi, fasilitasi, antisipasi, dan eliminasi masalah yang mungkin timbul, menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi, serta monitoring pelaksanaan Pilkada (<http://www.kotabogor.go.id>).

Konflik Politik

Pada dasarnya praktik politik selalu bersentuhan dengan konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik dapat berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, di mana kontroversi tersebut terus bergerak dan berproses menjadi konflik (Hidayat 2002: 124).

Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial. Konflik sosial memiliki aras yang lebih makro daripada konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, manuver politik para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan-kebijakannya (Rauf 2001: 19).

Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik (Surbakti 1992: 151).

Sebagai konsekuensi dari aktivitas politik, konflik merupakan jenis interaksi yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan di antara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan (Plano 1994: 40). Dengan demikian, makna "benturan" di antara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau bisa juga kelompok dengan pemerintah (Surbakti 1992: 149).

Salah satu faktor yang menggerakkan potensi konflik menjadi terbuka (*manifest conflict*), menurut Eric Hoffer adalah faktor "keinginan akan perubahan" dan "keinginan mendapat pengganti". Faktor tersebut, pada gilirannya dipercaya mampu menggerakkan sebuah gerakan massa (Hoffer 1998).

Teori-teori Penyebab Konflik

Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat

kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat 2002: 124).

Simon Fisher (2001: 7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat. Pertama, teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat. Kedua, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi. Keempat, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh proses transformasi nilai-nilai sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan sehingga lahir masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Menurut sosiologi makro, konflik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah ketidakadilan distribusi sumber-sumber langka, kesadaran dari kelompok subordinate tentang kepentingan kolektifnya, adanya *unifying ideologies*, semakin terpolarisasikannya kelompok dominan dan subordinat (Marx dalam Turner 1998), delegitimasi kekuasaan (Weber dalam Turner 1998), *imperatively coordinated association* (ICA) yang semakin menyadari tentang kebutuhan objektifnya (Dahrendorf dalam Turner 1998), serta adanya ketidakadilan sistem sehingga model distribusi sumber langka dipertanyakan keabsahannya (Coser's dalam Turner 1998).

Persepsi Tentang Konflik

Secara sosiologis, konflik dipercaya memiliki dua fungsi, yakni fungsional dan tidak fungsional. Dalam paradigma struktural fungsional, konflik justru diyakini akan dapat menciptakan kreasi dan

kemajuan masyarakat bahkan mampu mendewasakan masyarakat tersebut, mengintegrasikan masyarakat, serta pemacu bagi terjadinya perubahan sosial (Turner 1998, Hale 2003, Surbakti 1992).

Terdapat berbagai tipologi persepsi anggota masyarakat tentang konflik (Yuliyanto 2004: 3). Pertama, konflik sebagai sesuatu yang ditabukan. Kedua, konflik sebagai sesuatu yang menakutkan. Ketiga, konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari. Keempat, konflik sebagai sesuatu yang harus dicegah.

Berkaitan dengan konflik ini ada dua pandangan yang berbeda dalam memahami konflik yang terjadi, yaitu pandangan lama dan baru, seperti yang dijelaskan oleh Stepphen P. Robbin dalam bukunya *managing organizational conflict*, (Urbaningrum 1998: 17). Dalam pandangan lama dikatakan: (1) konflik tidak dapat dihindarkan; (2) konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam perencanaan dan pengelolaan organisasi, atau disebabkan oleh adanya pengacau; (3) konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal; (4) tugas manajemen (pemimpin) adalah menghilangkan konflik; dan (5) pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik.

Dalam pandangan baru dikatakan, (1) konflik dapat dihindarkan; (2) konflik timbul karena banyak sebab, perbedaan tujuan yang tak dapat dihindarkan, perbedaan persepsi nilai-nilai pribadi; (3) konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi (masyarakat) dalam berbagai derajat; (4) tugas manajemen (pemimpin) adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya; dan (5) pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa sifat positif atau negatif bergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik itu sendiri, atau tergantung pula pada sikap masyarakat secara umum dalam memandang konflik tersebut. Namun demikian, dalam budaya Indonesia, konflik cenderung dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia lebih menyukai kemapanan (*establishment*), keteraturan (*order*), kesamaan (*equal*), bahkan keseragaman (*uniformity*) daripada hal-hal yang sebaliknya.

Pengelolaan Konflik Politik

Dalam konteks demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai fungsi dari konflik politik, di mana konflik tidak lagi dipahami sebagai aktivitas

yang negatif, buruk, merusak, dan tidak berguna. Akhir-akhir ini keberadaan konflik dalam tata kehidupan cenderung disikapi sebagai sesuatu yang *natural*, dan tidak dihindarkan. Oleh sebab itu maka harus dicari hikmah-hikmah positif yang diambil dari konflik. Meskipun konflik tidak dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam arti yang sesungguhnya, namun terhadap konflik yang ada diyakini dapat dikembangkan berbagai hal yang positif dan konstruktif bagi manusia. Perubahan perspektif ini memengaruhi bagi terjadinya perubahan konsepsi dari yang semula disebut "penyelesaian konflik" (*conflict resolution*) menjadi terminologi baru yang disebut "pengelolaan konflik" (*conflict management*).

Pergeseran persepsi tersebut merupakan sebuah perbedaan yang penting untuk dicermati sebab keduanya membawa konsekuensi tindakan yang berbeda pula. Pertama, penyelesaian konflik atau resolusi menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, manajemen atau pengelolaan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif.

Makna dari kedua persepsi di atas masih menjadi perdebatan (*debatable*), termasuk di dalamnya di masyarakat Indonesia. Dalam berbagai tulisan baik ilmiah maupun populer, serta dalam wacana para awam maupun di kalangan pakar, terma resolusi dan pengelolaan masih saling dipertukarkan dengan makna yang sama atau analog. Dalam kaitan ini, peneliti sendiri sesungguhnya lebih cenderung menyikapinya sebagai istilah yang memiliki arti yang serupa atau sama.

Ada beberapa pendekatan untuk mengelola konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Fisher (2001: 6–7) menggambarkan sebagai berikut. Pertama, pencegahan konflik, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik, yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik, yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik, yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transformasi konflik, yakni kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial

dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan yang positif.

Manajemen konflik adalah strategi bagaimana mengelola konflik melalui cara-cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif (Harris & Reilly 2000: 20).

Menurut Robinson dan Clifford (Liliweri 2005: 288) manajemen konflik merupakan tindakan yang konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh. Karena itu sangat dibutuhkan kemampuan manajemen konflik, antara lain, melacak berbagai faktor yang menjadi penyebab dari konflik.

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, di mana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan atau debat politik, serta menjauhkan mereka dari tindak kekerasan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada konfrontasi dan kekerasan (Siska 2002: 96).

Menurut Boulding (Liliweri 2005: 289), ada beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik, yakni: (1) pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik; (2) analisis situasi yang menyertai konflik; (3) analisis perilaku semua pihak yang terlibat; (4) penetapan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian; (5) fasilitasi komunikasi yang dapat membuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung; (6) negosiasi yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; (7) mengidentifikasi atau merumuskan berbagai anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya; (8) menikmati hidup dengan konflik yang ada, karena konflik tidak dapat dihilangkan kecuali hanya dapat ditekan atau ditunda kekerasannya.

Menurut Fisher (2001: 91), tindakan dalam pengelolaan konflik dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni: (1) mengelola konflik secara langsung; (2) mengelola berbagai akibat konflik; dan (3) memengaruhi struktur sosial. Dalam upaya memengaruhi struktur sosial, ada tiga cara yang dapat ditempuh, yakni: (1) penyelenggaraan

pendidikan, perdamaian dan keadilan, di institusi-institusi formal, informal maupun non formal. Dalam kerangka ini anggota masyarakat diarahkan untuk memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan "damai dan adil" kepada sesama manusia; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; dan (3) membangun suatu pemerintahan yang mampu memberikan peluang kepada proses konsultatif, rakyat-pemerintah dan masyarakat madani untuk semakin mandiri.

Fungsi Desk Pilkada

Forum desk pilkada yang dibentuk di setiap daerah penyelenggara pilkada sebagaimana regulasi legal formalnya, diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung untuk mewujudkan target 'sukses pilkada secara damai'. Penelitian lapangan ini juga menemukan bukti, bahwa misi pembentukan desk pilkada juga segaris dengan *political will* yang dikembangkan oleh departemen dalam negeri semacam itu. Singkatnya secara struktur, desk pilkada sesungguhnya sudah *ready for use*. Pembidangan, dan keanggotaan desk Pilkada secara formal tidak ada persoalan serius. Namun demikian, problema yang terkait dengan fungsi akan segera menyeruak jika kita lihat eksistensi desk pilkada di daerah yang mengalami konflik, baik pada saat pra, pada saat, ataupun pasca pilkada.

Berdasarkan penelitian ini diketahui, bahwa desk pilkada di daerah yang mengalami konflik ternyata tidak dijadikan forum untuk tindakan-tindakan fasilitasi, arbitasi, dan mediasi antar pihak yang sedang berperkara, termasuk di dalamnya oleh para kontestan ataupun konstituen yang sedang berkonflik. Studi ini menemukan tiga penyebab tentang kenapa desk pilkada menjadi kurang fungsional di daerah yang mengalami konflik. Pertama, masyarakat umumnya belum paham betul tentang hakikat, tugas, peran, dan fungsi dari desk pilkada. Situasi ini lebih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi desk pilkada secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Di mata masyarakat, jika berpikir pilkada, maka yang ada dalam ingatannya hanyalah berkaitan dengan: KPUD, panwaslu, kontestan atau calon legislatif maupun eksekutif, partai politik, dan pemerintah saja. Sosialisasi untuk memperkenalkan hakikat desk Pilkada, baik melalui media cetak, elektronik, maupun forum-forum sosial terbatas adalah belum membuahkan hasil optimal. Jangankan rakyat jelata, bahkan kalangan masyarakat menengah sekalipun juga belum paham tentang desk pilkada.

Kedua, sistem kemasyarakatan kita ternyata

telah memiliki *social and culture capitals* yang oleh mereka lebih dipercaya daripada segala *resources* yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah. Sistem sosial kemasyarakatan telah memiliki modal sosial yang berupa: *trust, networks, and norms or values*, di mana semua itu secara alamiah dan turun temurun sudah menjadi detak nadi kehidupan mereka, termasuk di dalamnya jika mereka sedang menghadapi konflik dalam pilkada. Beberapa modal sosial yang terkait dengan kepentingan resolusi konflik yang terinventarisir dalam penelitian ini misalnya forum-forum: pengajian, hajatan, khitanan, pengantin, tasyakuran, tahlilan, kerja bhakti, 'jagongan' baik di kampung dan ataupun di warung-warung, serta budaya silaturahmi dari rumah ke rumah.

Modal-modal sosial sebagaimana disebut di atas, disikapi masyarakat sebagai forum, area, atau *public sphere* (istilah dari Jurgen Habermas) yang lebih *mathuk* (bahasa Jawa berarti cocok dengan budaya setempat) daripada desk pilkada yang pendekatannya dianggap terlalu formalitas dan berbau politis. Menurut masyarakat resolusi konflik melalui *natural social capitals* tersebut dengan sendirinya sudah langsung mengurangi tensi emosional mereka yang terlibat konflik. Ketegangan, kebencian, dan kemarahan yang ada dalam dirinya dapat dikontrol dengan forum-forum sosial tersebut. Lain persoalan jika resolusi itu dilakukan dalam forum desk pilkada, di sana tidak ada kehadiran masyarakat luas yang dianggapnya dapat berfungsi untuk mengurangi rasa permusuhan secara terbuka.

Ketiga, adanya prasangka bahwa kehadiran desk pilkada adalah untuk kepentingan politis pemerintah. Melalui forum dan anggota-anggota tertentu dalam tim desk pilkada, *status quo* diduga masyarakat tetap berkeinginan memainkan jurus-jurus intervensinya. Stereotipe tentang eksistensi desk pilkada ini semakin tinggi jika *incumbent* masih ikut berkompetisi untuk memperpanjang kekuasaannya. Meskipun sejauh ini pemerintah dengan segenap instrumennya telah menggulirkan wacana *good and clean governance*, namun trauma sejarah masa lalu tentang sifat intervensi pemerintah dalam *event* politik tertentu belum hilang sepenuhnya. Beberapa kalangan masyarakat menduga, bahwa pemerintah senantiasa memiliki kepentingan agar partai dan ataupun calon tertentu yang 'dekat' dengannya dapat menang. Prasangka negatif sebagian anggota masyarakat tersebut disebabkan oleh adanya beberapa anggota tim desk pilkada yang berasal dari unsur pemerintah, seperti: perwakilan pemerintah daerah (kesbang linmas), kepolisian daerah, dan

kejaksaan tinggi daerah. Berdasarkan rasionalitas semacam ini, maka masyarakat menganggap fungsi desk pilkada sebagai forum mediasi, arbitrase, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, dan advokasi sulit untuk netral dan objektif.

Model Pengelolaan Konflik Pilkada

Dimaksudkan dengan model pengelolaan di sini yakni model yang dipergunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik pilkada dalam mengelola konflik yang terjadi sehingga tidak saja konfliknya berhenti, namun juga dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan segenap potensi sehingga terwujud tatanan masyarakat yang lebih dewasa (*mature*) daripada sebelum konflik menyeruak.

Memperhatikan catatan lapangan (*field records*), tepatnya atas dasar data emik yang dikumpulkan dari subjek-subjek penelitian, serta dengan mengikuti proses analisa data sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2008), maka data tentang pengelolaan konflik Pilkada tersebut dapat direduksi (*data reduction*) ke dalam tabel di bawah ini.

Berdasarkan hasil reduksi data di atas, selanjutnya kategori-kategori utama, atau konsep-konsep pokok yang ditemukan di lapangan yang terkait dengan proses pengelolaan konflik kemudian dijadikan bahan untuk dilakukannya *data display*. Tahap ini merupakan fase di mana kategori pokok yang ditemukan kemudian dicoba saling dihubungkan atau dikoneksikan dengan tujuan agar semakin nampak jelas model yang hendak dicari dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menemukan model pengelolaan konflik yang kemudian kita sebut dengan *fluid conflict management models* atau model pengelolaan yang mencair sebagaimana tergambarkan dalam tabel di bawah ini. Disebut dengan model pengelolaan yang mencair karena menurut temuan di lapangan, ternyata forum atau wadah baku yang ditawarkan pemerintah melalui desk pilkada tidak terlalu fungsional, atau tidak terlalu efektif untuk merespon dinamika konflik yang muncul.

Terdapat dua jalur yang dipilih masyarakat. Pertama, warga lebih memilih jalur *formal management*, jika konflik yang terjadi disebabkan oleh persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan pelanggaran ketentuan hukum positif. Kedua, Namun warga akan lebih memilih jalur *informal and accidental management*, jika akar konflik pilkada itu disebabkan oleh persoalan-persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Ketidakbakuan atau keluwesan mekanisme pengelolaan konflik semacam inilah yang kemudian penelitian ini menyebutnya sebagai model pengelolaan yang mencair.

Resolusi atau pengelolaan informal dan aksidental tersebut merupakan fungsi dari nilai-nilai dan atau norma-norma sosial budaya (termasuk di dalamnya tentu terkait dengan nilai-nilai agama) yang sangat dihormati oleh warga masyarakat, sekaligus juga merespon *social personality* warga masyarakat Indonesia yang sulit menyelesaikan konflik secara *face to face* di forum formal. Secara skematik, model pengelolaan atau resolusi konflik pilkada yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagaimana tergambarkan di bagian bawah ini.

Tabel 1.
Hasil Reduksi Data Tentang Pengelolaan Konflik Pilkada

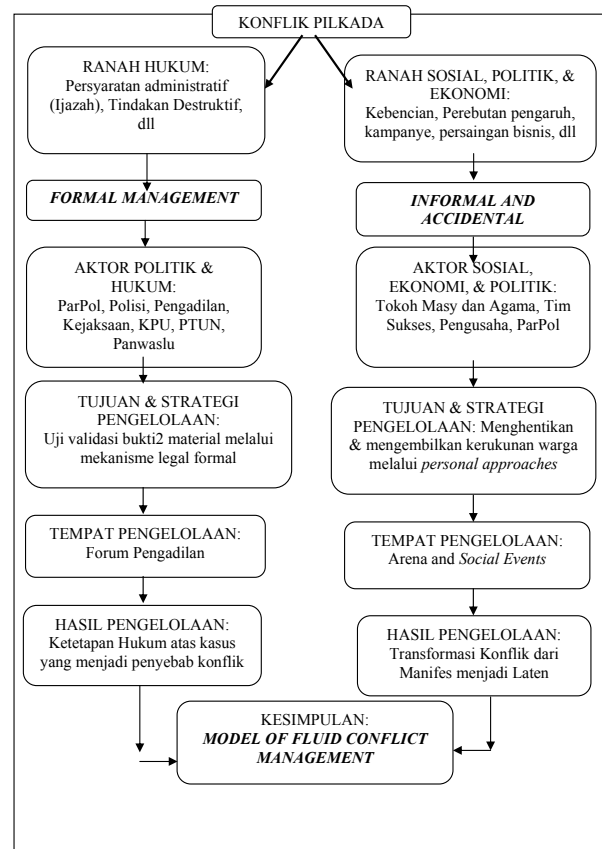
No	Fokus	Deskripsi
1.	Persepsi tentang Penyebab Konflik	1) Dominasi ekonomi dan politik di kelompok tertentu, 2) Sikap tidak simpatik terhadap petugas dan sistem atau mekanisme administrasi Pilkada, 3) Rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi Pilkada, 4) Ketidakadilan perlakuan terhadap kontestan Pilkada
2.	Kategori Aktor Pengelola Konflik	1) Aktor Politik, 2) Aktor Ekonomi, 3) Aktor Sosial, 4) Aktor Agama
3.	Peran Aktor dlm Pengelolaan Konflik	1) Pencegahan konflik, 2) Penyelesaian konflik (mengakhiri), 3) Pengelolaan konflik (membatasi dan menghindari meluasnya kekerasan), 4) Resolusi konflik (membangun hubungan baru), 5) Transformasi konflik (merubah yang negatif menjadi positif)
4.	Tujuan Pengelolaan	1) Menguji validitas bukti-bukti material, 2) Menghentikan konflik dan mengembalikan kerukunan antar pihak yang berkonflik
5.	Strategi Pengelolaan	1) Mekanisme legal-formal, 2) <i>Personal Approach</i>
6.	Tempat Pengelolaan	1) Kepolisian & Pengadilan, 2) Arena sosial
7.	Hasil Pengelolaan	1) Ketetapan hukum legal formal, 2) Transformasi konflik dari manifest ke laten

Memperhatikan hasil penelitian sebagaimana telah disajikan di atas, serta atas pertimbangan kajian teoretik yang ada, maka di bawah ini diketengahkan bahasan tentang diskusi teoretik atau implikasi teoretik, yakni komparasi antara hasil penelitian dengan teori-teori pengelolaan konflik yang menjadi kerangka analisa dalam studi ilmiah ini. Langkah ini sekaligus juga untuk mengetahui posisi hasil penelitian dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

Desk pilkada sebagai suatu forum pembantu untuk tujuan sukses pilkada secara damai yang beranggotakan orang-orang baik dari unsur pemerintah, KPUD, panwaslu daerah, maupun para pakar belum berfungsi efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, simbol (*sign*) desk pilkada yang oleh masyarakat lebih dimaknai (*meaning*) sebagai forum yang lebih dekat untuk kepentingan pemerintah daripada untuk masyarakat. Makna atas simbol semacam ini dipengaruhi oleh ketidakberhasilan sosialisasi desk pilkada, dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap netralitas pemerintah dalam agenda politik pilkada. Kedua, desk pilkada sebagai forum yang dirancang untuk menjadi alat mencapai tujuan sukses pilkada secara damai ternyata belum mendapatkan dukungan situasi dan kondisi yang tepat. Para anggota masyarakat lebih cenderung memilih modal-modal sosial yang sudah *embedded* dalam tata kehidupan kemasyarakatan. Fenomena semacam ini secara sosiologis menggambarkan tentang peran determinan *self and societal historical experiences* dalam melihat fungsi desk pilkada. Dengan demikian, hasil studi ini sejalan dengan rangkaian penjelasan konsep-konsep pokok seperti: *individual* (Ralph Linton), *self* (William James; Charles Horton Cooley), *mind* (George Herbert Mead, Edmund Husserl), *status* (Ralph Linton), *role* (Mead, Linton, Robert Park), *social structure* (Mead; Park), *subjective meaning* dan *subjective action* (Weber), *experience*, *mental consciousness*, dan *lifeworld* (Husserl; Alfred Schutz), serta *stock of knowledge*, *reciprocity of perspectives* (Schutz).

Penelitian ini menemukan model yang kemudian disebut model pengelolaan yang mencair (*liquid conflict management model*). Model semacam ini terbangun karena ternyata wadah desk pilkada tidak berfungsi secara efektif. Pengelolaan konflik dilakukan melalui mekanisme *formal management* jika konflik yang ada bersentuhan dengan pelanggaran aturan hukum, serta *informal management* apabila konflik berkaitan dengan problema sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena elastisitas mekanisme resolusi semacam ini, maka kemudian kita sebut model

pengelolaan yang mencair. Kesediaan antar pihak yang berkonflik untuk kemudian kembali damai atau rukun kembali, sesungguhnya tidak diarahkan demi terwujudnya integrasi bangsa dalam makna *nation-state*, namun lebih diorientasikan untuk memelihara *social order* bangsa mereka atau etnis mereka sendiri. Kesimpulannya, warga *think and act local*, lantas dengan sendirinya memiliki *impact* atau kontribusi bagi terwujudnya integrasi *nation-state*.



Bagan 1.
Model of Liquid Conflict Management

Pengelolaan konflik yang terjadi dalam pilkada bukanlah dalam bentuk penyelesaian konflik, karena secara teoretik penyelesaian itu bermakna menghentikan atau menghilangkan (Fisher 2001). Penelitian ini melihat yang terjadi bukan menghentikan atau menghilangkan konflik, melainkan sekedar menggeser konflik dari *manifest level* menjadi *latent level*. Dalam bahasa lain barang kali bisa disebut dengan menenggelamkan konflik di bawah permukaan.

Pengelolaan konflik yang terjadi dalam pilkada juga bukan dalam bentuk pengelolaan dalam arti yang sesungguhnya, karena secara teoretik pengelolaan itu bermakna untuk memfungsikan konflik untuk kepentingan yang konstruktif seperti pengembangan

solidaritas dan integritas (Fisher 2001). Penelitian ini melihat yang terjadi adalah transformasi dari *manifest level* menjadi *latent level*. Makna transformasi di sini juga berbeda dengan konsep transformasinya Fisher, yang lebih mengartikan transformasi sebagai kegiatan untuk mengatasi sumber-sumber konflik, serta merubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Konflik pilkada sesungguhnya boleh dikatakan tidak selesai. Konflik juga tidak dioptimalisasikan sehingga menjadi hal-hal yang positif. Oleh karena itu, jika suatu saat nanti ada *trigger* baru, maka besar kemungkinan konflik lanjutan akan terjadi lagi.

Pengelolaan konflik pilkada juga tidak mengikuti teori model pengelolaan konflik sebagaimana digagas oleh Simon Fisher (2001), di mana menurutnya bisa dilakukan melalui: (1) pencegahan konflik; (2) penyelesaian konflik; (3) pengelolaan konflik; (4) resolusi konflik; dan (5) transformasi konflik. Penelitian ini melihat, langkah pencegahan, dan transformasi sajalah yang dilakukan. Langkah lainnya tidak menjadi perhatian utama.

Model pengelolaan konflik pilkada juga tidak mengikuti pemikiran Robinson dan Clifford (dalam Liliweri 2005) yang mengatakan manajemen konflik merupakan tindakan yang konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik. Penelitian lapangan ini melihat, bahwa langkah perencanaan, pengorganisasian, serta evaluasi secara teratur juga tidak menjadi agenda resolusi konflik yang dipersiapkan secara baik.

Model pengelolaan konflik pilkada ini juga tidak mengikuti model Boulding (dalam Liliweri 2005) tentang manajemen konflik yang menetengahkan delapan langkah. Model Boulding yang tidak berjalan dalam resolusi konflik pilkada ini di antaranya: (1) pengakuan masyarakat, bahwa konflik merupakan keniscayaan (masyarakat yang baik menurut warga kita adalah yang non-konflik); (2) fasilitasi komunikasi para pihak yang berkonflik (masyarakat kita sulit dipertemukan jika sedang konflik); dan (3) langkah resolusi yang sistematis dan holistik (di masyarakat penyelesaiannya cenderung parsial dan temporal).

Bias teori dalam model pengelolaan konflik dalam pilkada di atas, sesungguhnya semakin mempertegas keyakinan, bahwa teori 'impor' itu tetap perlu sebagai pelajaran atau semacam *guide line* bagi kita semua dalam melakukan tindakan resolusi konflik. Namun kita tidak boleh sama sekali menjiplak habis dan kemudian kita implementasikan di masyarakat kita. Bagaimanapun juga masyarakat kita memiliki sejarah yang berbeda dengan masyarakat di mana

teori itu dibangun dulunya. Kita harus melakukan *theoretical building* sendiri tentang model resolusi konflik sesuai dengan perjalanan historis masyarakat tersebut.

Simpulan

Memperhatikan hasil penelitian, analisis data, dan diskusi teoretik yang telah disajikan di atas, maka penelitian tentang model pengelolaan konflik pilkada tersebut dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai penutup paper ini yaitu: (1) fungsi desk pilkada belum efektif dikarenakan tata sistem nilai kemasyarakatan belum benar-benar *welcome*. desk pilkada belum menjadi pilihan sebagai wahana atau forum dalam upaya melakukan pengelolaan konflik; (2) para warga, elit politik, pemerintah, dan elemen terkait belum memiliki pandangan baku tentang pengelolaan konflik pilkada. Masing-masing pihak lebih cenderung untuk melakukan improvisasi atas dasar *self and societal historical experiences*-nya; (3) pengelolaan atau resolusi konflik pilkada di arahkan pada dua hal: (a) mencari ketetapan hukum atas persoalan yang menjadi pemicu konflik; dan (b) menggeser level konflik dari *manifest level* menjadi *latent level*, atau dalam bahasa lain dapat disebut tindakan 'menenggalamkan konflik di bawah permukaan. Inilah yang disebut dengan transformasi konflik. Pengelolaan konflik dilakukan secara tidak terukur, karena pengelolaan konflik dimaksud dilakukan dengan tidak ada perencanaan, pengorganisasian, serta sistem kontrol, yang disiapkan sebelumnya. Semua terjadi atau bergulir dengan sifatnya yang alamiah (*natural*), mengalir apa adanya, *its not by design but by accident*; dan (3) model pengelolaan konflik pilkada yang ditemukan disebut dengan *model of fluid conflict management* yang memiliki dua bentuk yakni *formal management* dan *informal and accidental management*. Pengelolaan formal dilakukan jika konflik telah memasuki wilayah pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum legal formal. Pengelolaan informal dilakukan jika konflik lebih bersentuhan dengan problema: sosial, politik, dan ekonomi.

Saran

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, beberapa butir rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada seharusnya

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sistematis dan komprehensif tentang pengelolaan dan resolusi konflik; (2) mensosialisasikan ke warga masyarakat tentang *social laws*, bahwa konflik merupakan keniscayaan. Sesuatu yang dalam hal-hal tertentu tidak dapat dihindari, melainkan justru harus didayagunakan menjadi hal yang positif; (3) perlu semacam forum simulasi tentang resolusi konflik yang diharapkan dapat berfungsi sebagai forum *total institutions* yang berguna untuk mencabut nilai-nilai diri yang tidak dikehendaki serta menginternalisasikan nilai-nilai baru yang dikehendaki; dan (4) desk Pilkada tidak harus dipaksakan sebagai arena untuk melakukan pengelolaan konflik. Tidak harus ada *uniformity* dalam pengelolaan konflik Pilkada. Hal ini di antaranya dikarenakan masyarakat Indonesia itu memiliki kompleksitas atau heterogenitas kultural dan struktural yang tajam.

Daftar Pustaka

- Fisher, S (2001) *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Hidayat, I (2002) *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar.
- Haris, S (2005) "Mengelola Potensi Konflik Pilkada". Kompas, tanggal 10 Mei.
- Hijri, YS (2005) Kesiapan KPUD Kabupaten Malang dalam Pilkada Langsung. Penelitian Bidang Ilmu (PBI) DP UMM: (tidak diterbitkan).
- Liliweri, A (2005) *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*. Yogyakarta: LKIS.
- Plano, JC (1994) *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rauf, M (2001) *Konsensus dan Konflik Politik*, Jakarta: DIKTI.
- Siska, TD (2002) *Demokrasi di Tingkat Lokal (Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan)*. Jakarta: International Institute Democracy and Electoral Assistance.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyarningsih T & Hijri YS (2006) *Pemahaman Masyarakat Multikulturalisme dalam Pengelolaan Konflik Sosial dan Politik (Studi pada Masyarakat Multi Etnik di Kota Malang)*. Jurnal Publica.
- Surbakti, R (1992) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Turner, JH (1998) *The Structure of Sociological Theory*. City of Publication: Wadsworth Publishing Company.
- Urbaningrum, A (1998) *Ranjau-Ranjau Reformasi: Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yuliyanto, M (2005) *Urgensi Manajemen Konflik di Tengah Perubahan*. Jurnal Publica FISIP UMM, Edisi V.
- Zein, M & Mulya, H (2004) *Pilkada Langsung dan Arus Balik Demokrasi*. Media Indonesia, Tanggal 31 Desember.
- Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat Sudah Terbentuk di Kota Bogor. <http://www.kotabogor.go.id>.